



Jakarta, 22 Desember 2020

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor: 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **La Ode M. Rajiun Tumada**
Alamat : Jl. Poros Suka Damai RT 010 RW 002, Kel/Desa Suka Damai, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Email: andisyafrani.lawoffice@gmail.com
NIK : 7471100903710001
2. Nama : **H. La Pili, S.Pd.**
Alamat : Jl. H. Lamuse RT 012 RW 006, Kel/Desa Lepolepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Email: andisyafrani.lawoffice@gmail.com
NIK : 7471030510780001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/SK/AS&CO/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 telah memberi kuasa kepada:

- 1) H. Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA. (NIA. 13.00605)
- 2) Wiwin Winata, S.Sy. (NIA. 17.10.12.790)
- 3) Agung Wahyu Ashari, S.H. dst, (NIA. 17.10.12.763)

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Desember 2020

Jam : 19:10:44

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Andi Syafrani & Co Law Office yang beralamat di Jln. Pinang Emas III Blok US 5, Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12310. Selatan, 15419, Email: **andisyafarani.lawoffice@gmail.com.**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 9, Kecamatan Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 03.33 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”*.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 bertanggal 01 Oktober 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 (**Bukti P-1**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 bertanggal 01 Oktober 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (**Bukti P-2**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 (**Bukti P-3**),

dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna Tahun 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020., dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.33 WITA;
- c. Bahwa Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor: 54/PAN.MK/AP3/12/2020 telah diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 22.11 WIB. Bahwa berdasarkan ketentuan, perbaikan permohonan dapat diajukan tiga (3) hari kerja setelah Akta *a quo* diterbitkan. Di mana batasnya adalah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020.
- d. Bahwa perbaikan Permohonan ini diajukan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun permohonan Pemohon selengkapnya melalui perbaikan ini sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1A

	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T dan Drs. H. Bachrun, M.Si.	64.122
	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd	55.980
	Total Suara Sah	120.102

2. Bahwa setelah mencermati dan menyeleksi kembali dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonan, maka menurut Pemohon terdapat banyak dalil-dalil yang tidak relevan dan tidak berkorelasi langsung dengan perolehan suara, apalagi dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 yang terpaut jauh (**8.142 suara**);
3. Bahwa sesungguhnya banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pilkada saat ini, baik berupa pelanggaran administrasi dan pidana, serta pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara. Akan tetapi, pelanggaran-pelanggaran tersebut jika diurai dan dikumulasi, tampaknya tidak dapat memengaruhi perolehan suara secara signifikan. Sehingga dalam kesempatan ini, pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak diajukan untuk membuat permohonan ini lebih fokus dan terarah hanya pada aspek yang fundamental dan signifikan yang memengaruhi dan menentukan hasil akhir;
4. Bahwa jika pelanggaran ini telah dikoreksi dan dibenarkan sejak awal, maka sesungguhnya yang berhak menjadi Paslon dalam Pilkada kali hanyalah Pemohon saja. Sehingga pelanggaran ini sangat signifikan dan memengaruhi hasil Pilkada;

5. Bahwa oleh karenanya, melalui perbaikan permohonan ini, Pemohon menyatakan mencabut dalil-dalil yang tertuang dalam Permohonan sebelumnya dan menyatakan hanya dalil-dalil yang tertuang dalam perbaikan ini sebagai dalil-dalil Pemohon dalam perkara ini. Hal ini dikarenakan Pemohon ingin fokus dan langsung masuk pada pokok persoalan utama yang menurut Pemohon sebagai **cacat hukum bawaan** dalam Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2020 ini yang berakibat pada hasilnya yang juga seharusnya dinyatakan cacat dan batal secara hukum;
6. Cacat hukum bawaan ini telah terjadi sejak Pilkada Muna periode sebelumnya, akan tetapi dibiarkan saja oleh Termohon, dan akan terus berlanjut jika tidak dikoreksi dan diputus oleh Mahkamah selaku penentu akhir dalam selisih terkait hasil Pilkada dan penjaga proses demokrasi secara konstitusional di negeri ini;
7. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 pun sudah mengetahui hal ini dan secara hukum ingin melakukan pembenaran terhadap kesalahan ini, akan tetapi tindakannya terlambat dan seharusnya sejak awal telah dinyatakan tidak sah oleh Termohon. Akan tetapi, karena bertindak tidak imparsial dan bahkan bertindak partisan kepada calon petahana, Termohon maupun Bawaslu Kabupaten Muna tetap saja membiarkan hal ini terjadi, meskipun telah diajukan keberatan dan/atau pelaporan menurut ketentuan perundang-undangan;
8. Bahwa cacat hukum ini terkait dengan identitas Calon Bupati Petahana, **La Ode Muhammad Rusman Emba, ST**. Di mana diketahui bahwa berdasarkan dokumen saat pendaftaran, ditemukan bahwa nama yang dituliskan dalam dokumen Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA dari SMAN 1 Raha adalah **La Ode Muhammad Rusman Untung (Bukti P-4)**, yang diperkuat dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 1 Raha, bertanggal 3 September 2020 (**Bukti P-5**). Demikian juga nama yang tertera dalam dokumen Ijazah Sarjana Teknik yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin adalah **La Ode**

Muhammad Rusman Untung (Bukti P-6). Akan tetapi, dalam dokumen lainnya seperti KTP, tertulis **La Ode Muhammad Rusman Emba (Bukti P-7);**

9. Bahwa tidak diketahui kapan persisnya terjadi perubahan nama tersebut karena dalam seluruh dokumen **saat pendaftaran** tidak ditemukan adanya putusan pengadilan yang menyatakan telah terjadi perubahan nama. Sehingga dipahami bahwa terkait dengan dokumen-dokumen syarat sebagai calon untuk yang bersangkutan **terdapat dua nama yang berbeda;**
10. Bahwa Termohon dalam proses verifikasi administrasi maupun faktual tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan fakta hukum adanya dua nama yang berbeda ini dalam dokumen-dokumen yang diterima Termohon. Seakan hal tersebut bukan fakta hukum yang penting sama sekali dan tidak berpengaruh secara hukum;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ditegaskan bahwa salah satu tugas Termohon adalah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap **nama lengkap** calon sebagai salah satu persyaratan calon;
12. Bahwa dokumen-dokumen yang merupakan syarat calon telah ditegaskan jenis dan bentuknya di dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagai terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, dalam Pasal 42, di mana disebutkan dalam ayat (1) huruf p. fotocopy Ijazah/STTB yang telah dilegalisasi instansi yang berwenang merupakan salah satu dokumen syarat calon yang harus dipenuhi;
13. Bahwa dalam proses pencocokan dan penelitian dokumen syarat calon, sebagaimana dialami sendiri oleh Pemohon, setiap lembar berkas dicocokkan secara cermat dan teliti. Sehingga inisial huruf "M" yang merupakan kepanjangan dari "Muhammad" dalam salah satu dokumen terkait nama Pemohon yang tertulis La Ode M. Rajiun

Tumada pun dipersoalkan oleh Termohon. Bagaimana mungkin dokumen Calon Bupati Petahana yang jelas-jelas sangat berbeda antara kata “Untung” dengan kata “Emba” menjadi tidak terlihat atau diteliti dengan cermat oleh Termohon, kecuali adanya unsur kesengajaan? Padahal Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa perubahan nama merupakan salah satu “**peristiwa penting**” kependudukan;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir. Di mana **La Ode Muhammad Rusman Emba** telah menggunakan gelar akademiknya Sarjana Teknik (S.T.) berdasarkan ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin pada tahun 1998, dengan nama tertulis di ijazah tersebut **La Ode Muhammad Rusman Untung (Vide Bukti P-6)**;
15. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti P-15**), Termohon wajib meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
16. Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis tersebut diatur sebagai berikut (hal. 70) (**Vide Bukti P-15**):

Ketentuan Penulisan Nama Bakal Calon:
 1. Penulisan nama pada Formulir Model BB.1-KWK dan Formulir Model BB-2.KWK harus sesuai dengan fotokopi KTP Elektronik.
 2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penulisan nama bakal calon, dapat memperbaiki Formulir Model BB.2-KWK yang disesuaikan dengan penulisan nama pada KTP Elektronik atau melampirkan surat penetapan pengadilan tentang perubahan nama calon yang bersangkutan.

3. Dalam hal bakal calon mencantumkan nama yang berbeda antara KTP Elektronik dengan dokumen pencalonan, tetapi sepanjang nama yang berbeda tersebut merupakan pengurangan atau penyingkatan nama di KTP Elektronik, maka tidak perlu mencantumkan surat penetapan pengadilan.
17. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, surat penetapan pengadilan tentang perubahan nama diperlukan dalam keadaan: a) nama bakal calon tidak sesuai antara KTP Elektronik dengan Formulir BB-KWK; dan b) nama bakal calon tidak sesuai dengan dokumen pencalonan lainnya;
18. Bahwa *in casu*, ketidaksesuaian nama terjadi antara nama di KTP Elektronik dan Formulir BB-KWK dengan dokumen syarat calon lainnya, yakni ijazah-ijazah sekolah. Di mana berdasarkan ketentuan di atas, seharusnya disertai dengan adanya surat penetapan atau putusan pengadilan negeri yang menyatakan adanya perubahan nama;
19. Bahwa perubahan nama sebagai identitas yang melekat pada seseorang tidak dapat dilakukan begitu saja, apalagi jika nama tersebut telah digunakan dalam berbagai dokumen hukum. Karena perbedaan nama tersebut dapat dipahami sebagai dua orang yang berbeda secara hukum yang karenanya secara hukum dapat berakibat pada munculnya *error in persona* dalam suatu proses hukum;
20. Bahwa perubahan nama merupakan **peristiwa penting** dalam urusan administrasi kependudukan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Karenanya hal tersebut diatur dalam UU. Karena dianggap sebagai peristiwa penting, maka secara hukum perubahan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat (*Vide* Pasal 52 UU Nomor 23/2006);
21. Bahwa hingga penetapan La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T. sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Drs. H. Bachrun, M.Si.

sebagai Calon Wakil Bupati pada tanggal **23 September 2020** berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 (**Bukti P-8**), tidak diketahui adanya putusan pengadilan negeri yang menetapkan adanya perubahan nama dari La Ode Muhammad Rusman Untung menjadi La Ode Muhammad Rusman Emba;

22. Bahwa perubahan resmi nama tersebut baru diketahui setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor: 20/Pdt.P/2020/PN Rah. yang ditetapkan pada tanggal **24 September 2020 (Bukti P-9)**, atau **satu hari setelah SK Termohon tentang penetapan Paslon Nomor Urut 1 ditetapkan (Vide Bukti P-8)**. Pertanyaannya adalah **atas dasar hukum apa Termohon menetapkan Calon Bupati Paslon Nomor Urut satu yang dalam dokumen-dokumen pendaftaran hingga dirinya bergelar sarjana menggunakan nama La Ode Muhammad Rusman Untung menjadi La Ode Muhammad Rusman Emba?**
23. Bahwa dengan adanya permohonan ke pengadilan negeri tersebut, terbukti secara hukum bahwa sebenarnya La Ode Muhammad Untung mengetahui adanya persoalan hukum terkait dengan namanya sehingga dirinya perlu melakukan tindakan hukum berupa pengajuan permohonan pergantian nama sesuai ketentuan perundang-undangan;
24. Bahwa pendaftaran permohonan pergantian nama tersebut baru didaftarkan ke Pengadilan Negeri Raha oleh La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. pada tanggal 17 September 2020 (**Vide Bukti P-9**) atau **hampir dua minggu** setelah pendaftarannya sebagai Paslon ke kantor Termohon, yakni pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020. Pertanyaannya adalah mengapa pendaftaran permohonan pergantian namanya dilakukan justru setelah mendaftarkan diri sebagai Paslon ke kantor Termohon? Apakah Termohon mengetahui hal ini dan telah melakukan proses penelitian dan verifikasi terkait hal ini dalam proses penetapan Paslon? Adalah sangat ganjil dan aneh jika Termohon tidak mengetahui hal ini mengingat lokasi

perkantoran di Raha, Ibukota Muna yang sangat dengan mudah dijangkau dan proses pemeriksaan terhadap permohonan pergantian nama di pengadilan negeri bersifat terbuka untuk umum;

25. Bahwa terhadap keputusan Termohon menetapkan Bupati Petahana sebagai calon Bupati, Pemohon tidak mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu karena alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon baru ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon pada tanggal **1 Oktober 2020** berdasarkan SK Termohon: 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/2020 (**Vide Bukti P-1**). Perbedaan waktu penetapan terjadi karena adanya situasi di mana Pemohon dinyatakan positif terkena virus Covid-19, yang anehnya diumumkan secara sengaja oleh Termohon dan pejabat daerah lainnya ke publik, sehingga membuat tahapan penetapan Pemohon menjadi mundur. Di mana hingga batas waktu selesainya pengajuan sengketa pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yakni 3 hari kerja terhitung sejak SK Termohon ditetapkan (atau maksimal tanggal 25 September 2020 terhitung sejak tanggal 23 September 2020), Pemohon masih belum berstatus sebagai Pasangan Calon. Sehingga *legal standing* Pemohon untuk mengajukan sengketa pemilihan tidak ada;
 - b. Bahwa seandainya pun dikatakan bahwa berdasarkan Perbawaslu *a quo*, Bakal Pasangan Calon sudah memiliki *legal standing* untuk mengajukan sengketa pemilihan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, di mana Pemohon disebutkan hanyalah Pasangan Calon, BUKAN BAKAL PASANGAN CALON (**Bukti P-10**). Hal ini dapat dilihat pada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:

1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT bertanggal 18 September 2020 (**Bukti P-11**) yang menolak permohonan banding/keberatan dari Bakal Pasangan Calon dalam pengajuan sengketa pemilihan dengan alasan tidak memiliki *legal standing* karena belum sebagai pasangan calon, tapi baru bakal pasangan calon, karena belum memiliki SK KPU yang berisi penetapan sebagai pasangan calon (tapi baru sebatas berita acara). Putusan PT TUN Jakarta tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan Nomor: 532 K/TUN/PILKADA/2020 bertanggal 14 Oktober 2020 (**Bukti P-12**). Dengan demikian, mengajukan sengketa pemilihan bagi Pemohon pada saat setelah keluarnya SK Termohon tentang penetapan Calon Bupati Petahana dengan masih berstatus sebagai bakal pasangan calon merupakan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan *Perma a quo* dan berakibat pasti ditolaknya permohonan;

- c. Bahwa kontradiksi hukum antara Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 dengan Perma Nomor 11 Tahun 2016 terkait *legal standing* Bakal Pasangan Calon dalam sengketa pemilihan merupakan persoalan hukum yang harus diselesaikan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan memberikan jalan keluar hukum yang tegas dan jelas dalam penyelesaian sengketa pemilihan, khususnya Pemohon dalam kasus ini. Sehingga persoalan yang kebetulan dihadapi Pemohon dan pemohon dalam perkara di PT TUN Jakarta tersebut di atas selaku bakal pasangan calon tidak terulang lagi masa yang akan datang;
- d. Bahwa terhadap keabsahan SK Termohon tentang penetapan Paslon Nomor Urut 1 telah diajukan laporan kepada Bawaslu oleh Sdr. Kaharudin pada tanggal 28 September 2020 dengan tanda terima Nomor: 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020 (**Bukti P- 13**), yang mana terhadap laporan tersebut pada tanggal 3 Oktober 2020 dinyatakan oleh Bawaslu tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur (**Bukti P-14**);

- e. Bahwa seharusnya dengan fakta-fakta terkait pergantian nama Calon Petahana sebagaimana telah diuraikan di atas, tanpa harus menunggu adanya laporan atau pengaduan, Bawaslu sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 *juncto* Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dapat menjadikannya sebagai temuan dan karenanya dapat bertindak aktif menelusuri pelanggaran yang ada. Bukan hanya berdiam diri dan seakan membiarkan pelanggaran tersebut yang berakibat panjang terhadap proses Pilkada dan akhirnya merugikan rakyat Muna;
26. Bahwa dengan tidak adanya sengketa pemilihan terkait dengan persoalan hukum di atas bukan berarti secara hukum proses hukum yang berjalan terkait pelaksanaan Pilkada Kabupaten Muna 2020 dengan sendirinya dianggap sah. Tidak dapat digunakannya hak Pemohon untuk mengajukan sengketa pemilihan dalam rentang waktu yang sangat terbatas secara hukum justru karena ada alasan hukum lainnya. Di saat Pemohon dibatasi secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum, maka sudah seharusnya Bawaslu Muna mengambil langkah inisiatif untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadap langkah Termohon. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan. Akibatnya proses Pilkada Muna berjalan dengan menyisakan persoalan hukum serius karena tidak ada lagi mekanisme hukum yang tersedia untuk melakukan koreksi terhadap hal ini, selain melalui proses di Mahkamah Konstitusi;
27. Bahwa permohonan ini didasarkan pada dalil-dalil yang tidak berkaitan langsung dengan perolehan suara karena memang fakta selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pemenang melampaui ketentuan terkait dengan persentase selisih suara yang diatur di dalam UU. Akan tetapi, proses Pilkada yang dibuat Termohon yang telah cacat hukum sejak awal tidak lantas dapat dibenarkan hanya karena perolehan suara yang banyak. Proses yang salah tidak dapat menjustifikasi hasil, apapun hasilnya;

28. Bahwa lolosnya Calon Bupati Petahana dengan adanya persoalan hukum ini mengindikasikan adanya dugaan kuat sikap tidak imparial dan tidak netral Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Muna, ditambah dengan adanya situasi pandemik yang sempat membuat Pemohon harus mengalami masa isolasi dan pemunduran penetapan sebagai Paslon. Hal terakhir ini ternyata justru dimanfaatkan untuk menghilangkan hak hukum Pemohon melakukan proses sengketa pemilihan sejak awal yang patut diduga kuat merupakan satu rangkaian skenario untuk memuluskan Calon Bupati Petahana;
29. Bahwa untuk mengembalikan dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang nyata-nyata dilakukan Termohon, berdasarkan uraian hukum di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. dan Drs. H. Bachrun, M.Si. dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. dan Drs. H. Bachrun, M.Si.;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 03.33 WITA, sepanjang perolehan suara

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. dan Drs. H. Bachrun, M.Si.;
4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 atas nama La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Muna untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



ANDI
SYAFIQ
& CO
LAW OFFICE

H. Andi Syarifani, S.H., MOCL., CLA.

Wiwini
Wiwini Winata, S.Sy.

Agung Wahyu Ashari, S.H